



PUTUSAN

Nomor : 36/G/2018/PTUN.Smg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

PT. Gapura Nirwana Agung Konsultan, beralamat di Jalan Tebet Timur

Dalam Raya No. 69 A, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;-----

Dalam hal ini diwakili oleh JIMMY TUMEWA, Bachelor Of Engineering, Warga Negara Indonesia, beralamat di Komplek Rusun Harum Blok D No. 411 RT. 002 RW. 008, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Pekerjaan Direktur Utama PT. Gapura Nirwana Agung Konsultan, berdasarkan Akta Nomor: 53 tanggal 5 Desember 1986 yang dibuat dihadapan Notaris SUMARDILAH ORIANA ROOSDILAN, SH, berkedudukan di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : C2-4392 HT01.01 Tahun 1987 tanggal 22 Juni 1987 sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan Nomor : 3 tanggal 12 Januari 2018 yang dibuat oleh Notaris HENRY SIREGAR, SH. di Jakarta dan telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor registrasi AHU-AH.01.03-0012448

Halaman 1 dari 51 halaman Putusan Nomor : 36/G/2018/PTUN.Smg.



tanggal 12 Januari

2018;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 399/SK/KH-HP/III/2018 tanggal 12 Maret 2018, memberi Kuasa kepada :
HADI PERMADI, SH, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada “**KANTOR HUKUM HADI PERMADI, SH & ASSOCIATES**” berkantor di Jalan Sukamulya Indah 2-6 Kota Bandung;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-----

-----**M e l a w a n**-----

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Klaten, berkedudukan di Jalan Pemuda No. 226, Kabupaten Klaten;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/888/22 tanggal 3 April 2018 memberikan kuasa kepada :-----

1. **BAMBANG SRIGIYANTA, S.H., M.Hum.**;-----
2. **RADEN TRISNA TIRTANA, S.H., M.M.**;-----
3. **MINARDI EKO PARTOMO, S.Sos.**;-----

Kesemuanya Aparatur Sipil Negara yang berkedudukan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten, Jalan Pemuda No. 294, Kabupaten Klaten;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 36/Pen.Dis/2018/PTUN.Smg tertanggal 23 Maret 2018 tentang Lolos Dismissal Proses;-----

Halaman 2 dari 51 halaman Putusan Nomor : 36/G/2018/PTUN.Smg.



Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 36/Pen.MH/2018/PTUN.Smg tertanggal 23 Maret 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 36/Pen.PP/2018/PTUN.Smg tertanggal 23 Maret 2018 tentang Pemeriksaan Persiapan;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 36/Pen.HS/2018/PTUN.Smg tanggal 24 April 2018 tentang Penetapan hari sidang;-----

Telah membaca surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan dari para pihak serta saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan oleh pihak-pihak yang berperkara;-----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Maret 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 22 Maret 2018 di bawah register Nomor : 36/G/2018/PTUN.Smg, sebagaimana telah diperbaiki terakhir pada tanggal 24 April 2018 mendalilkan hal-hal sebagai berikut :-----

A. OBJEK GUGATAN

Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten No. 600/2322/22 tanggal 11 Oktober 2017 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Pengguna Anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan



Permukiman Kabupaten Klaten tanggal 11 Oktober 2017, dan selanjutnya dalam gugatan ini disebut dengan objek gugatan;-----

B. TENGGANG WAKTU

Bahwa Gugatan ini masih dalam batas waktu yang telah ditetapkan dalam pasal 55 Undang-undang Nomor : 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 9 tahun 2004 dan Undang-undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, selanjutnya disingkat: "Undang-undang PERATUN", karena Surat Keputusan Tergugat No. 600/2322/22 tanggal 11 Oktober 2017, perihal Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Pengguna Anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten pada tanggal 11 Oktober 2017 dan baru diketahui oleh Penggugat melalui tayangan secara online di Portal Nasional (INAPROC) milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP) pada tanggal 28 Desember 2017, dan sewaktu gugatan ini didaftarkan yaitu pada tanggal 22 Maret 2018 sehingga dengan demikian masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang tersebut diatas, maka tidak ada halangan bagi gugatan ini untuk dapat diterima;-----

C. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 1 angka 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah **"adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum**

Halaman 4 dari 51 halaman Putusan Nomor : 36/G/2018/PTUN.Smg.



yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan Hukum Perdata”;

Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 diatas, maka Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten Nomor: 600/2322/22 tanggal 11 Oktober 2017 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Pengguna Anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten adalah terang benderang merupakan sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan (beschikking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya;

Bahwa Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten adalah merupakan lembaga kedinasan dalam Pemerintah Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas dalam menjalankan roda pemerintahan daerah. Dengan demikian nyatalah bahwa Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten adalah badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten Nomor: 600/2322/22 tanggal 11 Oktober 2017 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Pengguna Anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten adalah jelas merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi



tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Bahwa Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten Nomor: 600/2322/22 tanggal 11 Oktober 2017, tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Pengguna Anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten yang dikeluarkan Tergugat adalah Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dengan alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten Nomor: 600/2322/22 tanggal 11 Oktober 2017, tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Pengguna Anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten, yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah jelas penetapan tertulis dengan judul Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten dan oleh karenanya Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten selaku Pengguna Anggaran adalah Pejabat Tata Usaha Negara;-----
2. Hal ini memberikan konsekwensi hukum Tata Usaha Negara terhadap Penggugat yaitu dengan adanya tindakan hukum Tata Usaha Negara yaitu sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam berupa larangan mengikuti kegiatan pengadaan Barang/Jasa selama 2 (dua) tahun

Halaman 6 dari 51 halaman Putusan Nomor : 36/G/2018/PTUN.Smg.



sejak tanggal penetapan dan dicantumkan dalam Daftar Hitam dan Daftar Hitam Nasional kepada Penggugat, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku: dicantumkan dalam Surat Keputusan tersebut mengingat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah bersifat konkrit, individual dan final: Konkrit karena berisi suatu sanksi, individual karena ditujukan kepada Penggugat dan final karena tidak memerlukan lagi putusan pejabat yang lebih tinggi dan tidak ada lagi upaya banding administrasi;-----

3. Menimbulkan akibat hukum kepada Badan Hukum: jelas akibat hukum ditujukan kepada Penggugat, terutama tidak dapatnya Penggugat sebagai "Penyedia jasa/Barang" mengikuti dan memperoleh tender dari Pemerintah Daerah tingkat kota/ Kabupaten, Provinsi dan Pusat selama 2 (dua) tahun sejak tanggal 11 Oktober 2017 dan apalagi Pencantuman Daftar Hitam Nasional tersebut telah ditayangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pusat pada tanggal 28 Desember 2017;-----

4. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten Nomor: 600/2322/22 tanggal 11 Oktober 2017, tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Pengguna Anggaran Dinas, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten yang dikeluarkan oleh Tergugat secara langsung dan tidak langsung menyudutkan harkat dan martabat serta nama baik Penggugat

Halaman 7 dari 51 halaman Putusan Nomor : 36/G/2018/PTUN.Smg.



sebagai Anggota Aktif dimata komunitas Pelayanan Jasa Konsultan yang tergabung di INKINDO (Ikatan Nasional Konsultan Indonesia) khususnya dan dimata masyarakat Indonesia pada umumnya;-----

5. Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat memperoleh pekerjaan tender/Jasa Manajemen Konsultan tersebut berakibat Penggugat tidak dapat memperoleh penghasilan (income) untuk membayar terutama gaji, uang makan, uang jalan dan tunjangan lain-lain dari sekitar lebih kurang 50 (lima puluh) karyawan dan karenanya Penggugat akan sangat terpaksa untuk melakukan upaya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap para karyawannya tersebut di atas dan apabila seorang karyawan sekurang-kurangnya menanggung biaya hidup 3 (tiga) orang keluarganya, maka PHK tersebut dapat mengakibatkan terganggunya kelangsungan hidup lebih kurang 150 (seratus lima puluh) jiwa;-----

6. Bahwa Penggugat memberi nafkah karyawannya tidak kurang dari Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) setiap bulannya, sehingga Pemutusan Hubungan Kerja terhadap para Karyawan akan mengakibatkan penderitaan bagi keluarga dan Karyawan Penggugat yang seyogyanya dapat dihindari, dengan adanya pertimbangan yang bijak dan matang dari Tergugat. Belum lagi bila Penggugat harus menghentikan operasinya selama 2 (dua) tahun akibat larangan mengikuti kegiatan pengadaan Barang/Jasa selama 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan dan dicantumkan dalam Daftar Hitam dan Daftar Hitam Nasional;-----



Bahwa Penggugat, dengan alasan-alasan yuridis sebagaimana akan diuraikan nanti, dengan tegas menolak Surat Keputusan dari Tergugat dan menganggapnya sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Penolakan Penggugat ini sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 1 angka 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, adalah merupakan "sengketa Tata Usaha Negara";-----

Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara "bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";-----

Berdasarkan argumentasi sebagaimana diuraikan dalam point A sampai dengan point C diatas, Penggugat menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang yuridiksinya mencakup tempat kedudukan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di awal surat gugatan ini, adalah berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam surat gugatan ini;-----

D. MOHON PENUNDAAN PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT

Bahwa sebelum Penggugat mengemukakan alasan dan dasar gugatan, maka terlebih dahulu Penggugat memohonkan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat Nomor: 600/2322/22 tanggal 11 Oktober 2017, tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Pengguna Anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten

Halaman 9 dari 51 halaman Putusan Nomor : 36/G/2018/PTUN.Smg.



Klaten. Dalam hal ini berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Undang - undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap". Oleh sebab itu Penggugat dengan ini mengajukan permohonan dengan segala hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang/Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara a quo kiranya berkenan untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat a quo Nomor: 600/2322/22 tanggal 11 Oktober 2017, tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Pengguna Anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten, dengan alasan adanya kepentingan Penggugat yang sangat mendesak sebagai berikut :-----

1. Bahwa ada kepentingan Penggugat yang mendesak oleh karena Penggugat tidak dapat memperoleh tender/Jasa Manajemen Konsultan tersebut berakibat Penggugat tidak dapat memperoleh penghasilan (income) untuk membayar terutama gaji, uang makan, uang jalan dan tunjangan lain-lain dari sekitar lebih kurang 50 (lima puluh) karyawan dan karenanya Penggugat akan sangat terpaksa untuk melakukan upaya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap para karyawannya tersebut di atas dan apabila seorang karyawan sekurang-kurangnya menanggung biaya hidup 3 (tiga) orang setiap keluarganya, maka PHK tersebut dapat mengakibatkan terganggunya kelangsungan hidup lebih kurang 150 (seratus lima puluh) jiwa;-----

Halaman 10 dari 51 halaman Putusan Nomor : 36/G/2018/PTUN.Smg.



2. Bahwa Penggugat memberi nafkah karyawannya tidak kurang dari Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) setiap bulannya, sehingga Pemutusan Hubungan Kerja terhadap para Karyawan akan mengakibatkan penderitaan bagi keluarga dan Karyawan Penggugat yang seyogyanya dapat dihindari, dengan adanya pertimbangan yang bijak dan matang dari Tergugat. Belum lagi bila Penggugat harus menghentikan operasinya selama 2 (dua) tahun akibat larangan mengikuti kegiatan pengadaan Barang/Jasa selama 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan dan dicantumkan dalam Daftar Hitam dan Daftar Hitam Nasional;-----

3. Bahwa tidak terdapat kepentingan umum yang terganggu apabila Surat Keputusan Tergugat Nomor: 600/2322/22 tanggal 11 Oktober 2017, tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Pengguna Anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten ditunda pelaksanaannya, oleh karena keputusan Tergugat ini hanya bersifat untuk menonaktifkan sementara terhadap kegiatan usaha dari Penggugat dan tidak ada dampak/akibat terhadap kepentingan umumnya. Sehingga dengan demikian tidak terdapat kepentingan umum yang terganggu apabila surat keputusan Tergugat ditunda pelaksanaannya;-----

Bahwa berdasarkan uraian di atas, yakni dengan adanya kepentingan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan dan mencakup kepentingan hidup orang banyak yang menggantungkan mata pencaharian hidupnya kepada Penggugat dalam hal ini para karyawan Penggugat, maka Penggugat mohon dengan

Halaman 11 dari 51 halaman Putusan Nomor : 36/G/2018/PTUN.Smg.



segala hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang/Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara a quo kiranya berkenan untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat a quo Nomor: 600/2322/22 tanggal 11 Oktober 2017, tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Pengguna Anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten sebelum pokok perkara diperiksa;-----

E. DASAR GUGATAN ATAU POSITA

1. Bahwa Penggugat adalah PT. Gapura Nirwana Agung Konsultan, berkedudukan di Jakarta dan berkantor di Jalan Tebet Timur Dalam Raya No. 69A, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Jimmy Tumewa, Bachelor Of Engineering sebagai Direktur Utama berdasarkan berdasarkan Akta Nomor : 53 tanggal 5 Desember 1986 yang dibuat dihadapan Notaris Sumardilah Oriana Roosdilan, SH, berkedudukan di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : C2-4392 HT01.01 TH' 87 tanggal 22 Juni 1987 sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan Nomor : 3 tanggal 12 Januari 2018 yang dibuat oleh Notaris Henry Siregar, SH di Jakarta dan telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nomor registrasi AHU-AH.01.03-0012448 tanggal 12 Januari 2018;-----

2. Bahwa Penggugat ikut berpartisipasi dalam Lelang Pelaksanaan Paket Pekerjaan Jasa Konsultan Manajemen Kontruksi

Halaman 12 dari 51 halaman Putusan Nomor : 36/G/2018/PTUN.Smg.



Pembangunan Kantor Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten sebagai PPK/Pejabat Pembuat Komitmen dalam pekerjaan tersebut diatas, sebagaimana Penggugat melayangkan surat penawaran tertanggal 18 April 2017 dari Penggugat kepada Kelompok Kerja Pengadaan Jasa Konsultan BLP Setda Kabupaten Klaten, dimana masa berlaku surat penawaran sampai dengan tanggal 18 Mei 2017;-----

3. Bahwa Penggugat adalah pemenang Pekerjaan Pelaksanaan Paket Pekerjaan Jasa Konsultan Manajemen Kontruksi Pembangunan Kantor Kecamatan Klaten Tengah Kabupaten Klaten dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten, dengan sumber dana yang berasal dari Anggaran dan Pendapatan Daerah (APBD) sebesar RP. 144.966.500 (seratus empat puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 210 (dua ratus sepuluh) hari Kalender, sebagaimana dalam surat pemberitahuan perihal Penunjukan Penyedia Pelaksanaan Paket Pekerjaan Jasa Konsultan Manajemen Kontruksi Pembangunan Kantor Kecamatan Klaten Tengah Kabupaten Klaten dari PPK kepada Penggugat;-----

4. Bahwa segala pengurusan paket pekerjaan dimaksud dalam perkara a quo dikerjakan oleh staf dari kantor Penggugat mulai dari awal lelang sampai dengan ditunjuk sebagai pemenangnya;-----

5. Bahwa staf dari Penggugat pada sekitar pertengahan bulan Mei 2017 mendadak sakit berat, dengan diagnosa dari dokter

Halaman 13 dari 51 halaman Putusan Nomor : 36/G/2018/PTUN.Smg.



menderita penyakit penyumbatan pembuluh darah ke jantung yang mengakibatkan harus dioperasi, sehingga mandat/tugas dari Penggugat untuk menindaklanjuti pekerjaan menjadi terbengkalai. Hal tersebut berdampak pada proses realisasi pekerjaan paket Pelaksanaan Jasa Konsultan Manajemen Kontruksi Pembangunan Kantor Kecamatan Klaten Tengah Kabupaten Klaten menjadi terganggu dan dengan datangnya surat peringatan dari PPK/Pejabat Pembuat Komitmen yang diketahui oleh PA/Pengguna Anggaran pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Tegal tertanggal 5 Juni 2017, yang berisi perihal permintaan kepastian untuk kelanjutan pelaksanaan kegiatan pekerjaan, oleh karena sampai dengan awal bulan Mei 2017 staf dari Penggugat belum memberikan jawabanyang pasti atas penunjukan sebagai pemenang Pekerjaan Pelaksanaan Paket Pekerjaan Jasa Konsultan Manajemen Kontruksi Pembangunan Kantor Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten kepada pihak PPK maupun PA, yang baru disampaikan hanyalah surat penawaran saja belum sempat menandatangani kontrak dan atau menandatangani surat perjanjian SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa). Hal tersebut terjadi dikarenakan staf dari Penggugat menderita sakit berat sehingga pada saat itu kondisi kesehatannya menjadi kurang baik dan tidak fokus dalam pekerjaan yang mengakibatkan tidak ada laporan secara detail kepada Penggugat berkaitan dengan paket pekerjaan tersebut;-----

6. Bahwa pada akhirnya keluarlah surat pembatalan Penunjukan Penyedia Barang/Jasa oleh PPK sebagaimana dalam suratnya ter tanggal 3 Juli 2017 yang menyatakan bahwa PT. Gapura Nirwana

Halaman 14 dari 51 halaman Putusan Nomor : 36/G/2018/PTUN.Smg.



Agung Konsultan (Penggugat) dianggap sudah mengundurkan diri dari Paket Pekerjaan Jasa Konsultan Manajemen Kontruksi Pembangunan Kantor Kecamatan Klaten Tengah Kabupaten Klaten;

7. Bahwa dengan seiring berjalannya waktu tiba-tiba Penggugat merasa heran dengan adanya surat Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman dalam daftar hitam terhadap Penggugat dari PPK kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten sebagai Pengguna Anggaran, padahal apabila diurut dari sisi waktu surat dari Penggugat perihal penawaran yang ditujukan kepada Kelompok Kerja Pengadaan Jasa Konsultan BLP Setda Kabupaten Klaten berlaku hanya sampai dengan tanggal 18 Mei 2017, sedangkan surat dari PPK berisi perihal permintaan kepastian untuk kelanjutan pelaksanaan kegiatan pekerjaan baru disampaikan pada tanggal 5 Juni 2017, dimana pada tanggal tersebut posisisurat penawaran dari Penggugat sudah tidak berlaku lagi;-----

8. Bahwa Penggugat merasa lebih heran lagi ketika pada awal bulan Januari pada saat mau ikut tender paket pekerjaan Manajemen Konsultan di daerah Jakarta tiba-tiba terdapat catatan bahwa Penggugat masuk dalam catatan daftar hitam yang ditayangkan secara online oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) melalui Portal Nasional/INAPROC yang ditayangkan pada tanggal 28 Desember 2017 berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten Nomor: 600/2322/22 tanggal 11 Oktober 2017tentang Sanksi Pencantuman DalamDaftar Hitam Pengguna Anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Halaman 15 dari 51 halaman Putusan Nomor : 36/G/2018/PTUN.Smg.



Kabupaten Klaten yang diterbitkan oleh Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten, sehingga dengan demikian Penggugat tidak dapat lagi mengikuti lelang/tender pengadaan jasa konsultan, baik di tingkat regional (Kabupaten/Kota) maupun di tingkat nasional (pusat);-----

9. Bahwa atas kejadian tersebut di atas, dimana nama Penggugat masuk dalam daftar hitam yang ditayangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) telah membawa dampak kerugian terhadap keberadaan Penggugat, diantaranya adalah Penggugat tidak dapat memperoleh pekerjaan melalui lelang/tender Pengadaan Jasa Konsultan baik secara regional (kabupaten/kota) maupun nasional (pusat), yang mengakibatkan tidak bisa memperoleh penghasilan/pendapatan untuk membayar terutama gaji pegawai dan tunjangan lainnya, juga terhadap nama baik Penggugat yang selama ini berpredikat baik sebagai anggota aktif dimata pelayanan jasa konsultan yang tergabung dalam INKINDO (Ikatan Nasional Konsultan Indonesia) harus ternodai dengan masuknya nama Penggugat dalam Sanksi Daftar Hitam yang ditayangkan oleh LKPP;

10. Bahwa yang menjadi objek dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten Nomor: 600/2322/22 tanggal 11 Oktober 2017, tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Pengguna Anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten;-----

Halaman 16 dari 51 halaman Putusan Nomor : 36/G/2018/PTUN.Smg.



11. Bahwa surat keputusan yang menjadi objek sengketa a quo adalah kewenangan dari Tergugat yang masuk dalam ruang lingkup Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, oleh karena itu Penggugat sangat beralasan hukum untuk mengajukan gugatan pembatalannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;-----

12. Bahwa oleh karena Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo harus dinyatakan batal atau tidak sah maka sangat beralasan hukum bagi Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan baru yang isinya mencabut Tergugat dari pencantuman dalam daftar hitam baik secara regional (kabupaten/kota) maupun nasional (pusat);-----

F. ALASAN GUGATAN

I. Keputusan TUN Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku :-----

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan "Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";-----

Bahwa dalam hal ini Penggugat adalah merupakan suatu badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan dengan

Halaman 17 dari 51 halaman Putusan Nomor : 36/G/2018/PTUN.Smg.



terbitnya suatu Ketetapan/Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Nomor : 600/2322/22 tanggal 11 Oktober 2017, tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Pengguna Anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten;-----

2. Bahwa Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”;-----

Bahwa Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten Nomor: 600/2322/22 tanggal 11 Oktober 2017, tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Pengguna Anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :-----

- Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan :-----



“Penyampaian tembusan surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada hari yang sama dengan waktu penyampaian usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5)”;

Bahwa Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tidak disampaikan kepada Penggugat pada hari yang sama dengan tanggal penyampaian ke Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, halmana berakibat;

Penggugat tidak bisa melindungi hak-haknya dengan mengajukan keberatan sebelum sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam ditetapkan, sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan :

“Penyedia Barang/Jasa yang merasa keberatan atas usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam dari PPK/Kelompok Kerja ULP/ Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada PA/KPA disertai bukti pendukung paling lambat 5 (lima) hari sejak tembusan surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam diterima”;

- Ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor

Halaman 19 dari 51 halaman Putusan Nomor : 36/G/2018/PTUN.Smg.



18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, yang
menyatakan :-----

“PA/KPA menerbitkan Surat Keputusan Penetapan sanksi
pencantuman dalam Daftar Hitam atau Penolakan atas usulan
penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam berdasarkan
rekomendasi APIP paling lambat 5 (lima) hari sejak rekomendasi
diterima, dan pada hari yang sama Surat Keputusan Penetapan
atau Penolakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam
disampaikan kepada Penyedia Barang / Jasa dan PPK /
Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan”;-----

Bahwa Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten Nomor: 600/2322/22
tanggal 11 Oktober 2017, tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar
Hitam nyata tidak disampaikan Tergugat kepada Penggugat pada hari
yang sama dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pengguna
Anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Klaten Nomor: 600/2322/22 tanggal 11 Oktober 2017, tentang
Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam, halmana Penggugat
justru mengetahui adanya Surat Keputusan Pengguna Anggaran
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten
Nomor: 600/2322/22 tanggal 11 Oktober 2017, tentang Sanksi
Pencantuman Dalam Daftar Hitam pada tanggal 28 Desember 2017
melalui situs LKPP/Portal Nasional/INAPROC;-----

3. Bahwa Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten Nomor:
600/2322/22 tanggal 11 Oktober 2017, tentang Sanksi Pencantuman

Halaman 20 dari 51 halaman Putusan Nomor : 36/G/2018/PTUN.Smg.



Dalam Daftar Hitam diterbitkan Tergugat sudah jelas dan terang tidak mengikuti prosedur yang diwajibkan dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga nyata Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten Nomor: 600/2322/22 tanggal 11 Oktober 2017, tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

4. Bahwa Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten Nomor: 600/2322/22 tanggal 11 Oktober 2017, tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni Asas “Kepastian Hukum” sebagaimana diatur dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;-----

Yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara”;-----

Bahwa Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten Nomor: 600/2322/22 tanggal 11 Oktober 2017, tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam tidak mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan, halmana nyata berdasarkan :-----

Halaman 21 dari 51 halaman Putusan Nomor : 36/G/2018/PTUN.Smg.



- Tidak diutamakannya landasan peraturan perundang-undangan, Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten Nomor: 600/2322/22 tanggal 11 Oktober 2017, tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam tidak disampaikan Tergugat kepada Penggugat pada hari yang sama dengan tanggal diterbitkannya sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

5. Bahwa disamping itu penerbitan format surat keputusan dari Tergugat sudah jelas menyalahi aturan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2014 yang terdapat dalam Pasal 12 ayat (2) angka 4 yang menyatakan :-----

"Format surat keputusan Penetapan Sanksi pencantuman dalam daftar hitam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Kepala ini";-----

Sedangkan format surat keputusan yang diterbitkan Tergugat yang salinan tembusannya diperuntukan untuk Bupati Klaten, BLP (Badan Layanan Pelelangan) Kabupaten Klaten, APIP Kabupaten Klaten dan PPKom Pembangunan Kantor Kecamatan Klaten Tengah, pada kenyataannya tidak bernomor dan tidak sesuai dengan format sebuah surat keputusan yang benar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dalam Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2014 yang terdapat dalam Pasal 12 ayat (2) angka 4 seperti tersebut diatas, sedangkan didalam penayangan situs

Halaman 22 dari 51 halaman Putusan Nomor : 36/G/2018/PTUN.Smg.



online LKPP/PortalNasional/INAPROC penayangan daftar hitam terhadap Penggugat berdasarkan atas surat keputusan Nomor: 600/2322/22 yang diterbitkan oleh Tergugat. Atas terbitnya 2 (dua)versi surat keputusan tersebut jelas mengakibatkan ketidakpastian hukum oleh karena surat keputusan yang mana yang dijadikan dasar dan legalitas didalam penerbitan sanksi pencantuman dalam daftar hitam kepada Penggugat;-----

Bahwa definisi dari surat keputusan adalah “Surat yang berisi suatu keputusan yang dibuat oleh pimpinan suatu organisasi atau lembaga pemerintahan berkaitan dengan kebijakan organisasi atau lembaga tersebut yang mengikat secara hukum bagi subjek-subjek hukum terkait yang bersifat individual dan kongkret atau berisi penetapan administratif” sedangkan tentang tata cara pembuatan/penerbitan suatu surat keputusan berdasar pada :-----

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, didalam Pasal 100 yang menyatakan :

“Semua keputusan Presiden, keputusan Menteri, keputusan Gubernur, keputusan Bupati / Walikota atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 yang sifatnya mengatur yang sudah ada sebelum undang-undang ini berlaku, harus dimaknai sebagai peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini”;-----

Bahwa oleh karena bersifat “mengatur” maka tata cara penyusunannya suatu surat keputusan harus dibuat dengan benar dan bertanggung jawab, agar fungsi dari surat keputusan dapat

Halaman 23 dari 51 halaman Putusan Nomor : 36/G/2018/PTUN.Smg.



berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian bilamana Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten Nomor: 600/2322/22 tanggal 11 Oktober 2017, tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam didalam pembuatannya bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku maka demi hukum surat keputusan tidak sah dan batal;-----

Bahwa bagian pokok suatu surat keputusan yang benar adalah sebagai berikut :-----

- a) Kepala Surat (nama dan nama instansi, Judul keputusan, nomor dan tanggal surat keputusan);-----
- b) Pertimbangan Keputusan/ konsiderans (menimbang, memperhatikan);-----
- c) Isi Surat Keputusan/Desideratum (memutuskan, menetapkan);-----
- d) Bagian Surat Keputusan/Diktum (butir-butir ketetapan, pasal-pasal);-----
- e) Penutup;-----

II. Keputusan TUN Bertentangan Dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik :-----

1. Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang

Halaman 24 dari 51 halaman Putusan Nomor : 36/G/2018/PTUN.Smg.



menyatakan “Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”;

2. Bahwa perbuatan Tergugat yang mengeluarkan Surat Keputusan memasukan Penggugat dalam daftar hitam nasional tanpa melalui prosedur yang benar sebagaimana yang telah diatur dalam Perka LKPP Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam, bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik yakni “azas kepastian hukum, azas kecermatan formal/kehati-hatian dan azas larangan bertindak sewenang-wenang;-----

3. Bahwa sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, seharusnya Tergugat memahami dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan surat keputusan yang akandikeluarkannya;-----

4. Bahwa dengan demikian sangat beralasan hukum jika Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk membatalkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten Nomor: 600/2322/22 tanggal 11 Oktober 2017, tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Pengguna Anggaran Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten yangditerbitkan oleh Tergugat;-----

G. PETITUM

Bahwa berdasarkan kepada dalil-dalil Penggugat tersebut diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

Halaman 25 dari 51 halaman Putusan Nomor : 36/G/2018/PTUN.Smg.



melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutuskan dengan amarnya sebagai berikut :--

1. Dalam Penangguhan :-----

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten Nomor: 600/2322/22 tanggal 11 Oktober 2017, tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Pengguna Anggaran Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten;-----

2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten Nomor: 600/2322/22 tanggal 11 Oktober 2017, tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Pengguna Anggaran Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten dalam perkara yang sedang berjalan sampai dengan adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap;-----

2. Dalam Pokok
 Perkara :-----

1. Menerima Gugatan Penggugat untuk
 seluruhnya;-----

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten Nomor: 600/2322/22 tanggal 11 Oktober 2017, tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Pengguna Anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten;-----



3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten Nomor: 600/2322/22 tanggal 11 Oktober 2017, tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Pengguna Anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dipersidangan telah mengajukan Jawabannya tertanggal 22 Mei 2018 yang isinya sebagai berikut :-----

I. EKSEPSI

1. Gugatan PENGGUGAT *error in persona* karena Dinas Perumahan dan Kawasan PERMUKIMAN Kabupaten Klaten tidak ada;-----

Gugatan PENGGUGAT *error in persona* karena di Kabupaten Klaten hanya ada Dinas Perumahan dan Kawasan PERMUKIMAN. Maka gugatan yang demikian itu tidak memenuhi syarat hukum, sehingga setidaknya tidak dapat diterima;-----

TERGUGAT mohon Yang Mulia Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 601 K/Sip/1975 tentang Gugatan *Error in Persona*, cukup alasan untuk ditolak;-----

2. TERGUGAT mengajukan *exceptio plurium litis consortium* (gugatan **kurang pihak** yang didudukkan sebagai TERGUGAT);-----

Halaman 27 dari 51 halaman Putusan Nomor : 36/G/2018/PTUN.Smg.



Gugatan PENGGUGAT memohonkan **pembatalan** terhadap Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten, tanggal 11 Oktober 2017, Nomor 600/2322/22 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Pengguna Anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten;-----

Putusan sebagaimana tersebut adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT dalam kewenangan sebagai Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada:-----

- 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;-----
- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Daerah;-----

Gugatan **kurang pihak** karena PENGGUGAT samasekali tidak menarik:-----

1. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia, dalam kewenangan yang menyangkan daftar hitam dimaksud; dan/atau;-----
2. Bupati Klaten sebagai kepala pemerintahan di daerah Kabupaten Klaten; dan/atau;-----



3. Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten sebagai atasan langsung;

dan/atau;-----

4. Inspektur Kabupaten Klaten sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);

dan/atau;-

5. Kepala Bagian Pembangunan sebagai pengendali kegiatan di Kabupaten Klaten;

dan/atau;-----

6. Kepala Bagian Layanan Pengadaan sebagai pelaksana

lelang;-----

sebagai Pihak dalam perkara :-----

TERGUGAT mohon Yang Mulia Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan Yurisprudensi Putusan

Mahkamah Agung RI Nomor: 621 K/Sip/1975 tentang

Gugatan yang kurang pihak, cukup alasan untuk

ditolak;-----

3. TERGUGAT menyatakan bahwa Gugatan telah lampau waktu 90 (Sembilan puluh hari) sejak terbitnya objek gugatan pada 11 Oktober 2017, sedangkan gugatan didaftarkan pada 22 Maret 2018;-----

4. TERGUGAT mohon Majelis Hakim pemeriksa mempertimbangkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pasal 1, angka 14 menyatakan bahwa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengelola Daftar Hitam dimaksud;-----

Halaman 29 dari 51 halaman Putusan Nomor : 36/G/2018/PTUN.Smg.



Maka TERGUGAT menyatakan bahwa objek sengketa belum FINAL, masih harus mendapat pengesahan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;-----

5. Pertimbangan tentang permohonan PENGGUGAT untuk menunda pelaksanaan objek sengketa. Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 1, angka 14 menyatakan bahwa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengelola Daftar Hitam dimaksud;-----

Maka TERGUGAT menyatakan bahwa penundaan pelaksanaan objek sengketa adalah merupakan kewenangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;-----

II. JAWABAN

6. TERGUGAT menolak dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT;-----

7. TERGUGAT menyatakan bahwa objek gugatan diterbitkan berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;-----

Bab III PERBUATAN YANG DIKENAKAN SANKSI PENCANTUMAN DALAM DAFTAR HITAM, pasal 3, ayat (2) huruf p: "Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam apabila mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima secara objektif oleh PPK.";-----

Halaman 30 dari 51 halaman Putusan Nomor : 36/G/2018/PTUN.Smg.



8. TERGUGAT menyampaikan bahwa PENGGUGAT adalah pemenang lelang tapi mengundurkan diri (sebagaimana dimaksud pada bab III, pasal 3, ayat 2, huruf p Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), dengan tahapan kejadian sebagai berikut :-----

- 1) pada 2 Juni 2017, Pejabat Pembuat Komitmen telah menghimbau PENGGUGAT untuk menandatangani kontrak;-----
- 2) pada 5 Juni 2017, Pejabat Pembuat Komitmen telah mengingatkan PENGGUGAT untuk menandatangani kontrak;-----
- 3) pada 3 Juli 2017, Pejabat Pembuat Komitmen telah melakukan pemeriksaan terhadap PENGGUGAT tentang pengunduran diri (sebagaimana dimaksud pada bab III, pasal 3, ayat 2, huruf p Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah);-----
- 4) pada 3 Juli 2017, Pejabat Pembuat Komitmen telah membatalkan penunjukan Penyedia Barang/Jasa PENGGUGAT karena mengundurkan diri (sebagaimana dimaksud pada bab III, pasal 3, ayat 2, huruf p Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah);-----
- 5) pada 6 Juli 2017, Pejabat Pembuat Komitmen mengusulkan PENGGUGAT masuk dalam Daftar Hitam, karena mengundurkan diri (sebagaimana dimaksud pada bab III, pasal 3, ayat 2, huruf p Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Halaman 31 dari 51 halaman Putusan Nomor : 36/G/2018/PTUN.Smg.



Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah);-----
6) pada 22 Agustus 2017, Inspektur telah melakukan pemeriksaan dan memberi kesempatan kepada PPPK dan Pengguna Anggaran untuk memberikan klarifikasi tentang usulan masuk dalam Daftar Hitam terhadap PENGGUGAT karena mengundurkan diri (sebagaimana dimaksud pada bab III, pasal 3, ayat 2, huruf p Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah);-----
7) pada 4 Oktober 2017, Pejabat Pembuat Komitmen beritikad baik mengundang PENGGUGAT untuk memberikan klarifikasi;-----
8) pada 9 Oktober 2017, Inspektur telah melakukan pemeriksaan dan memberi kesempatan kepada PPPK dan Pengguna Anggaran untuk memberikan klarifikasi tentang usulan masuk dalam Daftar Hitam terhadap PENGGUGAT karena mengundurkan diri (sebagaimana dimaksud pada bab III, pasal 3, ayat 2, huruf p Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah);-----
9) pada 10 Oktober 2017, Inspektur telah memberikan rekomendasi masuk dalam Daftar Hitam terhadap PENGGUGAT karena mengundurkan diri (sebagaimana dimaksud pada bab III, pasal 3, ayat 2, huruf p Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah);-----



10) pada 7 Desember 2017, Pengguna Anggaran telah menyampaikan usulan masuk dalam Daftar Hitam terhadap PENGUGAT karena mengundurkan diri (sebagaimana dimaksud pada bab III, pasal 3, ayat 2, huruf p Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah);-----

11) pada 12 Desember 2017, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah memberikan klarifikasi tentang usulan masuk dalam Daftar Hitam terhadap PENGUGAT karena mengundurkan diri (sebagaimana dimaksud pada bab III, pasal 3, ayat 2, huruf p Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah);-----

12) pada 20 Desember 2017, Pengguna Anggaran telah menyampaikan berkas Daftar Hitam terhadap PENGUGAT karena mengundurkan diri (sebagaimana dimaksud pada bab III, pasal 3, ayat 2, huruf p Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah);-----

9. *“la bouche de la loi”* bahwa hakim adalah corong undang-undang, TERGUGAT menyerahkan kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara Tata Usaha Negara tentang **Azas-azas Umum Pemerintahan** yang Baik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang



Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka TERGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara Tata Usaha Negara Nomor: 36/G/2018/PTUN.SMG. Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berkenan memutuskan :-----

1) Menolak seluruh Gugatan

Penggugat;-----

2) Menyatakan **sah dan berkekuatan hukum** Keputusan Pengguna

Anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten, tanggal 11 Oktober 2017, Nomor: 600/2322/22 tentang Sanksi

Pencantuman Dalam Daftar Hitam Pengguna Anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten;-----

3) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya

perkara;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat gugatannya Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 30 Mei 2018 yang selengkapnyanya termuat dalam berita acara persidangan, tetapi Tergugat tidak mengajukan Duplik baik secara lisan maupun tertulis telah diberi kesempatan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang ditandai dengan **P - 1** sampai dengan **P - 12** yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya atau fotocopynya, bukti tersebut adalah sebagai berikut :-----



1. **P - 1** : Salinan Akta Notaris Nomor: 53 tanggal 5 Desember 1986 Tentang Pendirian PT. Gapura Nirwana Agung Konsultan yang dibuat oleh Ny. SUMARDILAH ORIANA ROOSDILAN, S.H. Notaris di Jakarta (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
2. **P - 2** : Kutipan dari Keputusan Menteri Kehakiman tertanggal 22 Juni 1987 Nomor: C2-4392 HT01.01 Tahun 1987 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
3. **P - 3** : Akta Nomor 03 tanggal 12 Januari 2018 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. GAPURA NIRWANA AGUNG KONSULTAN yang dibuat oleh Notaris HENRY SIREGAR, S.H. (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
4. **P - 4** : Surat dari a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM Nomor: AHU-AH.01.03-0012448, Tanggal 12 Januari 2018 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. GAPURA NIRWANA AGUNG KONSULTAN (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
5. **P - 5** : Surat dari PT. GAPURA NIRWANA AGUNG KONSULTAN Nomor: 025/SPH/GNAK/IV/2017 Tanggal 18 April 2017, Perihal Penawaran Pekerjaan Jasa Konsultansi Manajemen Kontruksi Pembangunan Kantor Kecamatan Klaten Tengah (fotocopy dari fotocopy); -----



6. **P – 6** : Resume Medis atas nama pasien HERRY (staf dari Kantor Penggugat yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Sentra Medika (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
7. **P – 7** : Pemeriksaan Radiologi atas nama pasien Herry (Staf dari Kantor Penggugat) yang dikeluarkan oleh RS Sentra Medika Cikarang Barat Bekasi tanggal 6 Juli 2017(fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
8. **P – 8** : Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Jasa Konsultan Manajemen Kontruksi Pembangunan Kantor Kecamatan Klaten Tengah Kabupaten Klaten Nomor: 600/337/VII/22 tanggal 6 Juli 2017 (fotocopy dari fotocopy); -----
9. **P – 9** : Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten Tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Pengguna Anggaran Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten tanggal 11 Nopember 2017 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
10. **P – 10** : Format Surat Keputusan Penetapan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam (fotocopy dari print);-
11. **P – 11** : Daftar Hitam Aktif Status Tayang, tanggal Penayangan 28 Desember 2017, Masa berlaku Sanksi 11 Oktober 2017 sampai dengan 10 Oktober 2019 (fotocopy dari print); -----
12. **P – 12** : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Republik Indonesia Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam

Halaman 36 dari 51 halaman Putusan Nomor : 36/G/2018/PTUN.Smg.



Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (fotocopy dari print); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang ditandai dengan T – 1 sampai dengan T – 14 yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya atau fotocopynya, bukti tersebut adalah sebagai berikut :-----

1. T – 1 : Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten Nomor : 600/2322/22 Tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Pengguna Anggaran Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten (fotocopy dari fotocopy);
2. T – 2 : Berita Acara RMK Nomor: 600/263 A/22 yang dibuat oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Klaten (fotocopy dari fotocopy); -----
3. T – 3 : Surat dari Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Klaten Nomor: 600/316/VII/22 Tanggal 5 Juni 2017 Perihal : Peringatan Kepada Direktur PT. Gapura Nirwana Agung Konsultan Jln. Tebet Timur Raya No. 69 A Tebet Timur, Jakarta Selatan (fotocopy dari fotocopy);-
4. T – 4 : Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 600/1495/ 22 pada hari Senin tanggal tiga bulan Juli tahun dua ribu tujuh belas yang dibuat oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Klaten

Halaman 37 dari 51 halaman Putusan Nomor : 36/G/2018/PTUN.Smg.



(fotocopy dari fotocopy); -----

5. **T – 5** : Surat dari Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Klaten Nomor: 600/332/VII/22 Perihal : Pembatalan Penunjukan Penyedia Barang/Jasa tanggal 3 Juli 2017 Kepada Direktur PT. Gapura Nirwana Agung Konsultan Jln. Tebet Timur Raya No. 69 A Tebet Timur, Jakarta Selatan (fotocopy dari fotocopy); -----
6. **T – 6** : Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Jasa Konsultan Manajemen Kontruksi Pembangunan Kantor Kecamatan Klaten Tengah Kabupaten Klaten Nomor: 600/337/VII/22 Tanggal 6 Juli 2017 Perihal : Usul Penetapan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Lampiran : 1 Bendel (fotocopy dari fotocopy); ---
7. **T – 7** : Berita Acara Pemeriksaan Dan Klarifikasi Nomor: 700/375/11 hari Selasa tanggal dua puluh dua bulan Agustus tahun dua ribu tujuh belas yang dikeluarkan oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Klaten (fotocopy dari fotocopy); -----
8. **T – 8** : Surat dari Sekretaris Inspektur Pemerintah Kabupaten Klaten Nomor: 005/355/11 tanggal 4 Oktober 2017 Kepada PT. Gapura Nirwana Agung Konsultan Jln. Tebet Timur Raya No: 69 A Tebet Timur, Jakarta Selatan (fotocopy dari fotocopy); -----
9. **T – 9** : Berita Acara Dan Klarifikasi Nomor : 700/376/11, hari Senin tanggal sembilan bulan Oktober tahun dua ribu tujuh belas yang dikeluarkan oleh Inspektorat

Halaman 38 dari 51 halaman Putusan Nomor : 36/G/2018/PTUN.Smg.



Pemerintah Kabupaten Klaten (fotocopy dari fotocopy); -----

10. **T – 10** : Surat dari Inspektur Pemerintah Kabupaten Klaten Nomor: 700/379/11 Perihal : Rekomendasi Penetapan Daftar Hitam tanggal 10 Oktober 2017 Kepada Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten

Klaten (fotocopy dari fotocopy); -----

11. **T – 11** : Surat dari Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Klaten Nomor: 600/7822/22 Perihal : Penyampaian Daftar Hitam Tanggal 7 Desember 2017 Kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) Kompleks Rasuna Epicentrum, Jln. Epicentrum Tengah Lot 11 B, Karet Kuningan, RT. 2/RW.5 Karet Kuningan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus

Ibukota Jakarta 12940 (fotocopy dari fotocopy); -----

12. **T – 12** : Surat dari Direktur Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Nomor : 13267/D.2.1/12/2017 Hal: Klarifikasi tanggal 12 Desember 2017 Kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Klaten Jln. Pemuda No. 226

(fotocopy dari fotocopy); -----

13. **T – 13** : Surat dari Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Klaten Nomor: 600/3945/22 Perihal : Penyampaian Berkas Daftar Hitam tanggal 20 Desember 2017 Kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) Kompleks Rasuna Epicentrum, Jln.

Halaman 39 dari 51 halaman Putusan Nomor : 36/G/2018/PTUN.Smg.



Epicentrum Tengah Lot 11 B, Karet Kuningan, RT.

2/RW.5 Karet Kuningan, Kota Jakarta Selatan, Daerah

Khusus Ibukota Jakarta 12940 (fotocopy dari

fotocopy);-----

14. T - 14 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (fotocopy dari
fotocopy);-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang
Saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah
yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi bernama **HARRI RAHARDJA**,
menerangkan:-----

- Bahwa saksi tahu pada waktu pelelangan, PT. Gapura Nirwana
Agung Konsultan ikut dalam pelelangan pembangunan kantor Camat
di Kabupaten
Klaten;-----

- Bahwa PT. Gapura Nirwana Agung Konsultan berkantor di
Jakarta;-----

- Bahwa Saksi mempersiapkan dokumen tehnis penawaran namun
lupa
pesertanya;-----

- Bahwa Saksi sebagai mitra kerja dengan PT. Gapura Nirwana Agung
Konsultan;-----

- Bahwa dalam proses pelelangan PT. Gapura Nirwana Agung
Konsultan pemenang nomor satu;-----

- Bahwa Saksi tidak bekerja di PT. Gapura Nirwana Agung Konsultan
sejak ada daftar hitam;-----

Halaman 40 dari 51 halaman Putusan Nomor : 36/G/2018/PTUN.Smg.



- Bahwa dalam dokumen lelang Gapura ada dokumen pekerjaan yang memuat penjabaran tertulis untuk melakukan pekerjaan itu;-----
 - Bahwa Saksi mengetahui bukti P-5 karena yang membuat akta penawaran tersebut;-----
 - Bahwa ada pemberitahuan tertulis dari PPK dalam bentuk SPPJ (Surat Penetapan Pemenang Barang dan Jasa);-----
 - Bahwa belum ada pembangunan karena bobot pekerjaan belum sampai;-----
 - Bahwa PT. Gapura Nirwana Agung Konsultan tidak memberi jasa konsultan karena pada saat itu Saksi sedang sakit;-----
 - Bahwa Saksi mengetahui surat daftar hitam sekitar bulan Januari 2018 yang menyampaikan pak Wahyono;-----
 - Bahwa PT. Gapura Nirwana Agung Konsultan diberi sanksi daftar hitam kemudian Saksi koordinasikan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dan diperintahkan buat keputusan;-----
2. Saksi bernama **WAHYONO**, menerangkan:-----
- Bahwa Saksi sebagai pegawai PT. Gapura Nirwana Agung;-----
 - Bahwa Saksi mengetahui PT. Gapura Nirwana Agung Konsultan menerima sanksi daftar hitam dari LPSE (Lembaga Pengadaan Barang secara Elektronik);-----
 - Bahwa PT. Gapura Nirwana Agung Konsultan menerima sanksi daftar hitam bulan Agustus 2017;-----
 - Bahwa sejak tahun 2013 sampai tahun 2015 Saksi sebagai OB di PT. Gapura Nirwana Agung Konsultan, kemudian dari tahun 2015 sampai sekarang Saksi bekerja di bagian administrasi;-----



- Bahwa PT. Gapura Nirwana Agung Konsultan tidak ada aktifitas setelah dibacklist sejak awal Januari tahun 2018; -----

- Bahwa langkah Saksi PT. Gapura Nirwana Agung Konsultan masuk daftar hitam dan koordinasi dengan atasan yaitu dengan pak Hari;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi di dalam persidangan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya dalam persidangan tanggal 10 Juli 2018 baik pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 10 Juli 2018 sebagaimana tercantum di dalam berita acara persidangan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Sidang dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;-----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah surat keputusan pengguna anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten Nomor : 600/2322/22 tanggal 11 Oktober 2017 tentang sanksi pencantuman dalam daftar hitam pengguna anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kabupaten Klaten yang dikeluarkan oleh Plt.Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten tanggal 11 oktober 2017 (vide bukti T.1);----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya pada persidangan tanggal 22 Mei 2018 telah mengajukan

Halaman 42 dari 51 halaman Putusan Nomor : 36/G/2018/PTUN.Smg.



Eksepsi dalam jawabannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara :-----

Dalam Eksepsi :

1. Gugatan Penggugat error in persona karena di Kabupaten Klaten tidak ada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang ada adalah Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman;-----

2. Gugatan kurang pihak, seharusnya Penggugat juga menarik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia, Bupati Klaten sebagai Kepala Pemerintahan di daerah Kabupaten Klaten, Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten, Inspektur kabupaten Klaten sebagai APIP, Kepala Bagian Pembangunan sebagai pengendali kegiatan di Kabupaten Klaten, Kepala bagian layanan pengadaan sebagai pelaksana lelang untuk masuk sebagai pihak;-----

3. Gugatan telah lewat waktu 90 hari sejak diterbitkannya pada tanggal 11 Oktober 2017, sedangkan gugatan baru didaftarkan tanggal 22 Maret 2018;-----

4. Bahwa Obyek Sengketa belum final;-----

5. Penundaan obyek sengketa kewenangan dari LKPP;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah termasuk ke dalam eksepsi yang tertuang dalam Pasal 77 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Halaman 43 dari 51 halaman Putusan Nomor : 36/G/2018/PTUN.Smg.



Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi tersebut berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak di persidangan, sehingga untuk kesempurnaan dalam proses pemeriksaan obyek sengketa a quo, maka eksepsi Tergugat dipertimbangkan setelah melewati proses pembuktian di persidangan;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat error in persona atau gugatan salah pihak adalah sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan, Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi obyek sengketa dalam surat keputusan pengguna anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten Nomor: 600/2322/22 tanggal 11 Oktober 2017 tentang sanksi pencantuman dalam daftar hitam pengguna anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten tanggal 11 Oktober 2017 (vide bukti T.1) sehingga apabila yang didudukan oleh Penggugat sebagai Terguatnya adalah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten adalah sudah tepat mengingat Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang

Halaman 44 dari 51 halaman Putusan Nomor : 36/G/2018/PTUN.Smg.



ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya. Sedangkan terhadap kekurangan huruf R dalam frasa permukiman menjadi Permukiman menurut hemat Majelis secara substansi dengan memperhatikan obyek sengketa yang dimaksud adalah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten tidak serta merta mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi error in persona, sehingga terhadap eksepsi Tergugat harus dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat tentang gugatan kurang pihak sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;---

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, sehingga apabila obyek sengketa in litis dalam perkara ini adalah keputusan dari atau yang diterbitkan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten sehingga sudah tepat apabila yang didudukan sebagai Tergugat hanyalah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten, mengingat hanya Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan

Halaman 45 dari 51 halaman Putusan Nomor : 36/G/2018/PTUN.Smg.



Permukiman Kabupaten Klaten yang menerbitkan obyek sengketa, sehingga terhadap eksepsi Tergugat harus dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 hari sejak diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa dipertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan, Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa mencermati obyek sengketa a quo, bahwa Penggugat adalah pihak langsung yang dituju oleh obyek sengketa a quo, sebagaimana tercantum dalam obyek sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dijelaskan Penggugat baru mengetahui dirinya masuk dalam daftar hitam adalah pada saat melihat tayangan secara online di portal nasional (INAPROC) milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 28 Desember 2017;-----

Menimbang, bahwa dari bukti P.11 fotocopy dari print daftar hitam aktif tertulis Gapura Nirwana Agung Konsultan status tayang tanggal penayangan 28 desember 2017 masa berlaku sanksi 11 oktober 2017 sampai dengan 10 Oktober 2019 Surat Keputusan Penetapan PA Dinas Perumahan;-----

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan persiapan tanggal 24 April 2018 Tergugat menyatakan Obyek Sengketa sebagaimana disebut dalam Gugatan awal sebelum dilakukannya pemeriksaan persiapan yang tidak

Halaman 46 dari 51 halaman Putusan Nomor : 36/G/2018/PTUN.Smg.



mencantumkan nomor keputusan tidak diakui sebagai produk hukum Tergugat, sedangkan obyek sengketa yang diakui sebagai produk hukum Tergugat adalah yang ada nomernya sebagaimana dimaksud dalam bukti T.1 dan itupun tidak dapat diperlihatkan aslinya hanya fotokopi namun diakui sebagai produk hukumnya;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, secara kronologis Penggugat sebagaimana dalilnya mengetahui obyek sengketa adalah pada saat melihat tayangan online LKPP pada tanggal 28 Desember 2017 namun dapat menentukan obyek sengketa yang sah dan dijadikan sebagai obyek gugatan adalah pada saat dilakukanya pemeriksaan persiapan pada tanggal 24 April 2018. Mengingat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten yang tidak ada nomor keputusannya tidak diakui sebagai produk hukum Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 Keputusan Penggunaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Pengguna Anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten ditetapkan pada tanggal 11 Oktober 2017;-----

Menimbang, bahwa Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah surat keputusan pengguna anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten Nomor: 600/2322/22 tanggal 11 Oktober 2017 tentang sanksi pencantuman dalam daftar hitam pengguna anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten tanggal 11 Oktober 2017 (vide bukti T.1);-----



Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi bernama Wahyono memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah Pegawai dari Penggugat, bertugas pada bagian administrasi bahwa pada bulan Agustus 2017, menerima surat dari Pos tentang pencantuman sanksi daftar hitam;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai meskipun Obyek Sengketa yang dipegang/dimiliki oleh Penggugat berbeda dengan yang diakui oleh Tergugat sebagai produk hukumnya, namun ada satu kesamaan yaitu sama-sama diterbitkan/dikeluarkan pada tanggal 11 Oktober 2017, sehingga dengan demikian Majelis menilai dan berkeyakinan secara substansi Penggugat telah mengetahui obyek tersebut pada tanggal 11 Oktober 2017 sehingga dengan demikian apabila dihitung sejak Gugatan didaftarkan dikepaniteraan tanggal 22 Maret 2018 dengan diterimanya atau diumumkankannya obyek sengketa maka hitungan tenggang waktu Sembilan puluh hari telah terlampaui, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai tenggang waktu harus dinyatakan diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tergugat mengenai tenggang waktu diterima selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan eksepsi tergugat selainnya;-----

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat diterima sehingga berdasarkan Pasal 97 ayat (7) Sub C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi mengenai pokok sengketa;-----

Halaman 48 dari 51 halaman Putusan Nomor : 36/G/2018/PTUN.Smg.



Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima sehingga cukup alasan untuk dinyatakan Penggugat sebagai pihak yang kalah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya disebutkan dalam amar Putusan;-----

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya Penggugat telah memohon kepada Majelis Hakim untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negar Obyek Sengketa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menilai tidak terdapat kepentingan yang mendesak sehingga harus dinyatakan ditolak permohonan tersebut;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan telah mengambil beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;-----

Mengingat ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;-----

MENGADILI :

Dalam Penundaan :-----



- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat;-----

Dalam Eksepsi :-----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat diterima;-----

Dalam Pokok

Sengketa :-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 218.000,- (Dua ratus delapan belas ribu rupiah);-----

Demikianlah Putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Senin Tanggal 23 Juli 2018, oleh kami IRNA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ANDRI SWASONO, S.H., M.Kn., dan CHRISTIAN EDNI PUTRA S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh LAELATUL AMINAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,



ANDRI SWASONO, S.H., M.Kn.

IRNA, S.H., M.H.

CHRISTIAN EDNI PUTRA, S.H.

Panitera Pengganti,

LAELATUL AMINAH, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	75.000,-
3. Meterai Panggilan Sidang dan Sumpah	: Rp.	102.000,-
4. Meterai Putusan	: Rp.	6.000,-
5. Redaksi Putusan	: Rp.	5.000,-
Jumlah	: Rp.	218.000,-

(Dua ratus delapan belas ribu rupiah)